



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik, telah dibentuk Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2009;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya pengalihan belanja untuk pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), yang semula dianggarkan dalam pos belanja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya, pada saat ini telah dialihkan kedalam pos belanja Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, sehingga Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 63);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 112);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) KOTA SURABAYA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 63), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

5. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal adalah Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
  6. Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal adalah Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
  7. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya dapat disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
  8. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disebut Kepala UPTSA adalah Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
  9. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

Semua biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan UPTSA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal.

#### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Pebruari 2010

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004